

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perizinan pembangunan didasarkan pada Perda Kabupaten Magetan No. 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, dan dilakukan melalui Dinas Pelayan Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Magetan.

Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon, yaitu:

- 1) Pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- 2) Pemohon selanjutnya mengurus izin teknis berupa:
 - a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - d. Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - e. Surat Izin Ganggu.
- 3) Selanjutnya pemohon mengurus dokumen lingkungan hidup yaitu UKP/UPL dan AMDAL

Adapun persyaratan untuk mengurus izin lingkungan adalah:

- a. Formulir pendaftaran
- b. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

- c. Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) untuk AMDAL.
- 4) Setelah pengurusan izin teknis (TDP, SITU, SIUP, IMB, dan Izin gangguan) dan dokumen lingkungan hidup (UKL/UPL dan AMDAL) dilengkapi, selanjutnya pemohon meminta rekomendasi dari Kantor Lurah mengenai Keterangan Domisili (keberadaan) hotel tersebut yang diketahui oleh Kantor kecamatan. Jadi akan keluar 2 surat rekomendasi.
 - 5) Pemohon melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik hotel dan foto 3x4 sebanyak 2 lembar.
 - 6) Setelah poin a, b, c, dan d di atas terpenuhi, selanjutnya Badan Perizinan dan Penanaman Modal akan mengeluarkan surat pengantar ke tim SKPD teknis Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap berkas permohonan yang telah dikumpulkan di atas.
 - 7) Setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh tim SKPD teknis dari Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian akan diterbitkan pembayaran retribusi jika ada.
 - 8) Setelah semua terpenuhi maka kantor Badan Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

B. Saran

1. Diharapkan pelayanan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Magetan yang sudah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan kualitas serta kapasitas pelayanannya.
2. Diharapkan instansi terkait untuk menambah dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui pentingnya izin teknis dan izin lingkungan hidup bagi setiap usaha/perusahaan yang didirikan, khususnya dalam hal ini adalah jasa perhotelan.